



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

HERNAL KUNOM, Umur 67 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Alamat Desa Tewang Pajangan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **SUKAH L. NYAHUN, S.H.,M.Pd., PARLIN B. HUTABARAT, S.H.,M.H., BENNY PAKPAHAN. S.H** Advokat pada Kantor **ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM SUKAH L. NYAHUN, S.H.,M.Pd& REKAN** berkantor di Jalan Menteng XVII Lantai 2 Nomor 14 Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017;

LAWAN:

BUNGEH N. KUNOM, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT. 03 Dusun Tumbang Miwan Kelurahan Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

TITUS alias TITUS D. UMBUK, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Alamat RT. 03 Dusun Tumbang Miwan Kelurahan Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat II**;
Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada **MARISON SIHITE, S.H** Advokat/Pengacara di Palangka Raya – Kalimantan Tengah pada Kantor

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara "**MARISON SIHITE, S.H & REKAN**"
beralamat di Jalan Garuda X A Gang I Komplek KPR BTN
07 No. 11 Palangka Raya – Kalimantan Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka
Raya tanggal 12 September 2017 Nomor: 46/PDT/2017/PT.PLK. tentang
penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pangka Raya untuk memeriksa
dan Mengadili Perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-rurat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Panglangka Raya dibawah Nomor 7
/Pdt.G/2017/PN.Plk, tertanggal 10 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum terhadap bidang
tanah yang terletak di Jalan Umum Kabupaten Desa Tewang Pajangan
Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah
yang merupakan garapan sendiri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah
tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor :
591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 dengan ukuran Tanah :
Panjang : 265 meter; Lebar: 109,50 meter dengan luas : 29.017,50 m²
dengan berbatasan sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan BUNGEH N. KUNOM (Tergugat I);
Sebelah Barat : Berbatasan dengan HERNAL KUNOM;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum Kabupaten;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan P. SIREGAR; PARIT;
2. Bahwa penguasaan tanah milik PENGGUGAT (vide gugatan angka 1)
dikuasai sejak tahun 1990 secara terus menerus yang dijadikan tempat
berladang dan berkebun sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 24
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK



maka PENGGUGAT telah lebih 20 Tahun berturut-turut menguasai tanah a quo.

3. Bahwa PENGGUGAT selaku pemilik Tanah (vide gugatan angka 1) selama ini sampai dengan gugatan diajukan selalu merawat dan membersihkan tanah a quo tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak lain dan tidak pernah dipindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya oleh PENGGUGAT kepada Pihak lain dengan cara apapun, baik melalui sewa-menyewa, pewarisan, hibah, penjaminan, gadai atau bahkan dijual-beli dan sejenisnya;
4. Bahwa pada sekitar awal bulan April 2016 sebagian tanah PENGGUGAT yang terletak di Jalan Umum Kabupaten Dewa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah (vide gugatan angka 1) telah dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT II dengan melakukan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah a quo tanpa izin dan persetujuan PENGGUGAT sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian tanah a quo milik Penggugat dan tanah PENGGUGAT tidak dapat dimanfaatkan secara utuh dalam kondisi yang layak seperti semula sebelum dilakukan penggarapan oleh TERGUGAT II.
5. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT II (vide gugatan angka 4) PENGGUGAT telah berupaya secara baik-baik mengingatkan dan menegur TERGUGAT II agar tidak melanjutkan kegiatan penggarapan dan pengerukkan disertai penambangan diatas tanah milik PENGGUGAT akan tetapi tidak diindahkan dan tidak dihargai sehingga atas hal tersebut PENGGUGAT meminta kepada Perangkat Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan pemeriksaan tanah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 14 April 2016 yang menyatakan bahwa TERGUGAT II telah secara nyata melakukan perbuatan penggarapan dan pengerukkan Tanah milik PENGGUGAT tanpa izin dan persetujuan PENGGUGAT.
6. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 PENGGUGAT telah mengirim surat pengaduan kepada PJ Kepala Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas untuk meminta menyelesaikan perbuatan penggarapan dan pengerukkan tanah milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT II disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah PENGGUGAT tanpa izin dan persetujuan PENGGUGAT dan atas surat PENGGUGAT tersebut, Pemerintah Desa Tewang Pajangan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 20 April 2016 telah mengirimkan Surat Nomor: 140/44/IV/Pem.2016 kepada MANTIR ADAT DESA TEWANG PAJANGAN perihal mohon diselesaikan sengketa tanah milik PENGUGAT.

7. Bahwa berdasarkan hasil penyelesaian dilakukan MANTIR ADAT DESA TEWANG PAJANGAN pada tanggal 20 Mei 2016 melalui Keputusan Nomor: 15/MA/TP/2016 telah memutuskan bahwa penguasaan, Penggarapan dan pengerukkan tanah disertai kegiatan penambangan diatas tanah milik PENGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 dengan dilakukan oleh TERGUGAT II dikarenakan alasan adanya perintah dari TERGUGAT I.
8. Bahwa perbuatan penguasaan, Penggarapan dan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah milik PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT I dikarenakan alasan bahwa TERGUGAT I memiliki Surat yakni SURAT KOMISI UNTUK MENDAPAT VERKLARING KEBUN tanggal 11 Desember 1969 dan Kutipan Surat Keputusan GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor: A 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970.
9. Bahwa berdasarkan pada Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 yang alas hak PENGUGAT atas tanah yang digarap oleh TERGUGAT II telah jelas dan tegas bahwa tanah milik TERGUGAT I berbatasan sebelah utara dari tanah milik PENGUGAT sehingga perbuatan penguasaan, penggarapan dan pengerukkan tanah milik PENGUGAT disertai dengan kegiatan penambangan yang dilakukan TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT I tanpa izin dan tanpa persetujuan PENGUGAT adalah perbuatan yang melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
10. Bahwa berdasarkan pada Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 yang telah jelas dan tegas bahwa tanah milik TERGUGAT I berbatasan sebelah utara dari tanah milik PENGUGAT maka perbuatan TERGUGAT I yang mengklaim penguasaan tanah milik PENGUGAT dan atau menyuruh TERGUGAT II untuk melakukan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarapan dan pengerukkan disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah PENGUGAT adalah perbuatan yang melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

11. Bahwa perbuatan penguasaan, penggarapan tanah disertai dengan perbuatan penambangan yang dilakukan TERGUGAT II atas perintah maupun tanpa perintah TERGUGAT I telah mengakibatkan kerusakan sebagian tanah milik PENGUGAT dikarenakan tanah a quo tidak dapat dimanfaatkan secara utuh dalam kondisi yang layak seperti semula sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik kerugian secara Materiil maupun kerugian immaterial dan oleh karena itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata PENGUGAT berhak atas ganti kerugian akibat Perbuatan PARA TERGUGAT secara Tanggung Renteng.
12. Bahwa bila dirinci kerugian yang diderita PENGUGAT akibat perbuatan penguasaan penggarapan dan pengerukkan tanah disertai dengan perbuatan penambangan yang dilakukan TERGUGAT II atas perintah maupun tanpa perintah TERGUGAT I adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil yakni tidak dapat memanfaatkan tanah secara utuh dalam kondisi yang laying seperti semula dikarenakan rusaknya tanah akibat pengerukkan disertai dengan kegiatan penambangan terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan gugatan ini di ajukan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian imateril yakni hilangnya rasa aman dan nyaman dalam memiliki dan menguasai tanah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
13. Bahwa agar Gugatan PENGUGAT mempunyai nilai maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT dikemudian hari, mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Para TERGUGAT yakni tanah dan bangunan milik Para TERGUGAT yang terletak di Dusun Tumbang Miwan RT 03 Kelurahan Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah.
14. Bahwa untuk menjamin agar Para TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu dalam untuk mematuhi Putusan Pengadilan, maka layak Para TERGUGAT di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlambat bilamana PARA TERGUGAT tidak menyerahkan tanah milik PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan layak seperti semula sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti yang sah maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap PENGGUGAT dan sesuai dengan Pasal 180 HIR patut kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Verset (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atau keberatan lainnya.

Berdasarkan uraian serta alasan hukum tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tidak melakukan tindakan apapun yang berakibat pada kerusakan diatas tanah milik PENGGUGAT yang terletak Jalan Umum Kabupaten Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT adalah sah sebagai Pemilik tanah yang terletak di Jalan Umum Kabupaten Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan garapan sendiri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 dengan ukuran Tanah : Panjang : 265 meter; Lebar : 109,50 meter dengan Luas : 29.017,50 m² dengan berbatasan sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan BUNGEH N. KUNOM (Tergugat I)
Sebelah Barat : Berbatasan dengan HERNAL KUNOM;



Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum Kabupaten;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan P. SIREGAR; PARIT;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat KOMISI UNTUK MENDAPAT VERKLARING KEBUN tanggal 11 Desember 1969 dan Kutipan Surat Keputusan GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : A 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970 tidak memiliki kekuatan hukum diatas tanah milik PENGGUGAT dan cacat hukum.
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang menguasai dan menggarap serta mengeruk sebagian tanah milik PENGGUGAT disertai kegiatan penambangan atas perintah maupun tanpa perintah TERGUGAT I tanpa izin dan persetujuan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik Materil maupun Imateril;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang mengklaim penguasaan tanah dan atau menyuruh TERGUGAT II untuk menggarap dan mengeruk sebagian tanah milik PENGGUGAT disertai dengan perbuatan penambangan tanpa izin dan tanpa persetujuan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik Materil maupun Imateril;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah yang telah digarap dan dikeruk dalam keadaan kosong dan layak seperti semula dan tanpa beban apapun kepada Penggugat.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT yakni :
 - a. Kerugian materil yakni tidak dapat memanfaatkan tanah secara utuh dalam kondisi yang laying seperti semula dikarenakan rusaknya tanah akibat pengerukkan disertai dengan kegiatan penambangan terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan gugatan ini di ajukan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian imateril yakni hilangnya rasa aman dan nyaman dalam memiliki dan menguasai tanah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
9. Mengabulkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para TERGUGAT yang terletak di Dusun Tumbang Miwan RT 03 Kelurahan Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah dan menyatakan sah dan berharga.
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.-



(sepuluh juta rupiah) setiap hari terlambat menyerahkan tanah milik PENGUGAT dalam keadaan kosong dan layak seperti semula yang terletak di Jalan Umum Kabupaten Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi atau Verset (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
12. Membebaskan biaya Perkara kepada PARA TERGUGAT.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan pada Posita angka 4 (empat) mendalilkan "Bahwa sekitar awal bulan April 2016 sebagian Tanah Penggugat yang terletak di Jalan Umum Kabupaten Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah (vide gugatan angka 1) telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat II dengan melakukan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah a quo tanpa izin dan persetujuan Penggugat mengakibatkan kerusakan sebagian tanah a quo milik Penggugat dst; Bahwa selanjutnya pada Posita Gugatan Angka 12 (dua belas) Penggugat mendalilkan "Bahwa bila dirinci kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan penguasaan penggarapan dan pengerukan tanah disertai dengan perbuatan penambangan yang dilakukan Tergugat II atas perintah maupun tanpa perintah I adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil yakni tidak dapat memanfaatkan tanah secara utuh dalam kondisi yang layak seperti semula dikarenakan rusaknya tanah akibat Dst, sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateril yakni hilangnya rasa aman dan nyaman Dst, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat a quo, jelas gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan pasti berapa ukuran luas tanah objek sengketa yang telah dikuasai



dan digarap oleh Tergugat II dengan melakukan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan, sehingga muncul perhitungan Angka kerugian Materil dan Imateril yang dituntut Penggugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan pada Posita angka 1 (satu) mendalilkan "Bahwa Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum terhadap bidang tanah dst, merupakan garapan sendiri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 dengan Ukuran Tanah : Panjang 265 meter ; lebar 109,50 dengan luas : 19.017.50 M2 dengan berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan BUNGEH N. KUNOM (TERGUGAT I)
Sebelah Barat dst;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena Tergugat I sama sekali tidak ada mempunyai tanah berbatasan langsung dengan tanah Penggugat yakni disebelah Utara Tanah Penggugat, adapun fakta dilapangan tanah disebelah Utara Tanah Penggugat adalah Tanah NUMAN KUNOM dengan alas hak Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 1969 dan Surat Komisi untuk mendapatkan Verklaring Kebun tertanggal 11 Desember 1969 diketahui Kepala Kampung Tewang Padjangan E. Gasan, dan telah ditingkatkan Alas Hak Kepemilikan Tanah tersebut berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM), serta mengenai tanah NUMAN KUNOM tersebut secara pasti diketahui Penggugat oleh karena pada saat Penggugat Remaja / Pemuda sampai menikah pernah tinggal lama bersama orang tua Tergugat I bernama Alm. NUMAN KUNOM Alm, dan bahkan Penggugat berangkat menikah pun dari rumah Alm. NUAN KUNOM;

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak teliti dan tidak cermat menguraikan batas tanah sebagaimana disebut dalam Surat Gugatan dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 yakni :

- Batas tanah pada Posita Gugatan angka 1 (satu) tertulis sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan BUNGEH N. KUNOM (TERGUGAT I)



- Sebelah Barat : Berbatasan dengan
HERNAL KUNOM

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan
Jalan Umum Kabupaten

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan P.
SIREGAR ; PARIT

➤ Batas Tanah pada Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan BUNGEH N. KUNOM;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan HERNAL KUNOM;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Umum Kabupaten;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan P. SIREGAR ; PARIT;

Bahwa oleh karena terdapat ketidak sesuaian Penulisan batas tanah dalam Surat Gugatan dengan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008, maka untuk itu Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur;

3. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan mendalilkan Tergugat II telah melakukan pengerukan tanah disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah a quo, kemudian meminta membayarkan ganti rugi secara Materil dan Imateril kepada Tergugat I dan Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat a quo dikatakan tidak jelas dan kabur berdasarkan fakta sebagai berikut:

-Bahwa yang melakukan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah objek sengketa yang ditunjuk Penggugat dalam perkara a quo adalah Penggugat sendiri, kemudian Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatan Penggugat tersebut :

-Bahwa jika seandainya pun benar Tergugat II ada melakukan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan bukan diatas tanah objek Sengketa yang ditunjuk Penggugat, melainkan diatas tanah Warisan dari Pewaris Alm. NUMAN KUNOM berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Tanah tertanggal 11 Desember 1969 dan Surat Komisi untuk mendapatkan Verklaring Kebun tertanggal 11



Desember 1969 diketahui Kepala Kampung Tewang Padjangan E. Gasan, dan telah ditingkatkan Alas Hak Kepemilikannya berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM);

-Bahwa jika seandainya pun benar Tergugat II ada melakukan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan bukan diatas Penggugat atau diatas tanah objek Sengketa yang ditunjuk Penggugat tepatnya disebelah Utara Tanah P. Siregar, tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dimaksud Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008;

Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, maka untuk itu Gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak jelas/Kabur, oleh karena tidak disebutkan secara jelas dan pasti berapa ukuran luas tanah objek sengketa yang didalilkan telah dikuasai dan digarap Tergugat II dengan melakukan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan dengan tuntutan materil dan imateril, Tidak sama batas tanah antara yang didalilkan Penggugat dalam Surat gugatan dengan fakta dilapangan, maka untuk itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/SIP/1971 tertanggal 9 Juli 1973;*

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan pada Posita Gugatan angka 8 (delapan) mendalilkan "Bahwa Perbuatan penguasaan, penggarapan dan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I dikarenakan alasan bahwa Tergugat I memiliki Surat yakni Surat Komisi Untuk mendapat Verklaring kebun tanggal 11 Desember 1969 dan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : AA 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970;

Bahwa atas dasar dalil tersebut, Penggugat sendiri telah mengetahui tanah disebut dalam Surat Komisi Untuk mendapat Verklaring kebun tanggal 11 Desember 1969 dan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : AA 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM);

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta, dalam Surat Keputusan Mantir Adat Desa Tewang Pajangan Nomor : 15/MA/TP/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 pada bagian Memutuskan huruf (f) disebutkan "Let Sidang Kerapatan Adat Desa Tewang Pajangan tidak bisa mengambil kesimpulan dalam sengketa tanah antara Hernal Kunom dengan Titus Umbuk sebagai terlapor karena kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti kepemilikan surat yang kuat dan sah. Oleh sebab itu let sidang kerapatan adat kecil Desa Tewang Pajangan meminta kepada Pihak Pelapor dan Terlapor dan Ahli Waris masing-masing supaya menghadirkan Petugas Agraria/Pertanahan untuk mengecek langsung ukuran yang ada ke lapangan sesuai ukuran surat Agraris;

Bahwa fakta, atas dasar Surat Mantir Adat Desa Tewang Pajangan tertanggal 08 Juni 2016 menyerahkan penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dan tergugat ke Kedemangan kecamatan kurun, kemudian Kedemangan Kecamatan Kurun melalui Surat Nomor : 65/DKA/KK.IX-16 tanggal 06 September 2016 Perihal : Pengembalian berkas sengketa tanah antara Sdr. Hernal Kunom Vs Titus D.U menyebutkan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Mantir Adat Desa Tewang Pajangan tertanggal 20 Mei 2016, foto Copy terlampir ;
- b. Foto copy Surat Verklaring a/h N. Kunom (Waris);
- c. SPT Nomor : 591.1/501/III/Pem 2008 tanggal 31 Maret 2008, Foto Copi terlampir;

Dengan memperhatikan dari lampiran a s/d c tersebut diatas ternyata verklaring dan SPT adalah **Tumpang Tindih**;

Bahwa oleh karena fakta tanah objek sengketa yang ditunjuk Penggugat a quo adalah tanah disebut dalam Surat Komisi Untuk mendapat Verklaring kebun tanggal 11 Desember 1969 jo Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : AA 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) adalah merupakan tanah harta warisan berupa sebidang Tanah dari Pewaris Alm. NUMAN KUNOM dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Ahli Waris Alm. NUMAN KUNOM;

Bahwa demikian fakta, Penggugat sendiri mengetahui semua Ahli Waris dari Alm.NUMAN KUNOM, oleh karena pada saat Penggugat Remaja/Pemuda sampai menikah pernah tinggal lama bersama orang tua Tergugat I bernama Alm. NUMAN KUNOM Alm, dan bahkan Penggugat berangkat menikahpun dari rumah Alm. NUMAN KUNOM;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak yang ditarik dan dijadikan sebagai Tergugat dalam Perkara a quo adalah BUNGEH N. KUNOM sebagai Tergugat I dan TITUS Alias TITUS D. UMBUK sebagai Tergugat II (Anak dari Tergugat I) dimana Tergugat I hanya salah satu dari seluruh Ahli Waris dari Alm. NUMAN KUNOM, maka untuk itu seharusnya menurut hukum Penggugat harus menarik dan menjadikan semua Ahli Waris Alm. NUMAN KUNOM sebagai Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena Ahli Waris lainnya juga mempunyai hak yang sama atas Tanah Harta Warisan dari Alm. NUMAN KUNOM tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik seluruh Ahli Waris dari Pewaris Alm. NUMAN KUNOM dalam perkara a quo, untuk itu Gugatan Penggugat Kurang Pihak, oleh karena masih ada pihak lain yang mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1125K/pdt/1984), sehingga dan karenanya gugatan Penggugat a quo dikategorikan sebagai gugatan yang Mengandung Cacat Error Inpersona dalam Bentuk Plurium Litis Consortium/Kurang Pihaknya (Tidak Lengkap);

3. GUGATAN PENGGUGAT LAMPAU WAKTU

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada Posita angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan mempunyai sebidang tanah yang terletak di jalan umum desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, merupakan garapan sendiri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan berita acara pemeriksaan tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 dengan ukuran tanah panjang : 265 m; lebar 109,50 meter dengan luas 29.017,50m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Bungeh N. Kunom (Tergugat I)
Sebelah Barat	: Hernal Kunom
Sebelah Selatan	: Dengan jalan Umum Kabupaten
Sebelah Barat	: P. Siregar; Parit;

Bahwa pada Posita Gugatan angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan pada pokoknya tanah milik Penggugat dikuasai sejak tahun 1990 secara terus menerus sebagai tempat berladang dan berkebun;

Bahwa pada Posita Gugatan angka 8 (delapan) Penggugat mendalilkan pada pokoknya Perbuatan penguasaan, penggarapan dan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I dikarenakan alasan bahwa Tergugat I memiliki Surat yakni Surat Komisi Untuk mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaring kebun tanggal 11 Desember 1969 dan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : AA 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970;

Bahwa fakta dari Posita Gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) tersebut Penggugat secara pasti telah mengetahui tanah yang disengketakan adalah tanah dimaksud Surat Komisi Untuk mendapat Verklaring kebun tanggal 11 Desember 1969 dan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : AA 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM), dan fakta ini tidak dapat dibantah Penggugat oleh karena pada saat Penggugat Remaja/Pemuda sampai menikah pernah tinggal lama bersama di rumah orang tua Tergugat I dan Kakek Tergugat II bernama Alm. NUMAN KUNOM, dan bahkan Penggugat berangkat menikahpun dari rumah Alm. NUMAN KUNOM;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

- a. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- b. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah itu dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan dstnya;

Bahwa fakta Ahli Waris Alm. NUMAN KUNOM in casu termasuk Tergugat I dan Tergugat II (anak kandung Tergugat I) menguasai tanah objek sengketa yang ditunjuk Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor AA 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM); Bahwa Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor AA 99/H/1/1970 tertanggal 3 Maret 1970, baru kemudian Penggugat mengajukan Gugatan A quo pada tahun 2017 terdapat kurun waktu kurang lebih selama 47 (empat puluh tujuh) tahun, dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat kiranya menerima Alasan-alasan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

1. Bahwa mohon uraian-uraian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, dianggap terulang kembali sepanjang analog dan relevant dalam bagian ini dan/atau uraian Eksepsi tersebut diatas dipergunakan kembali sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2017 Register Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 10 Januari 2017, terkecuali terhadap apa yang diakuinya dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 Register Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 09 Januari 2017 Register Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 10

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK



Januari 2017, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut hanya didasari pada asumsi dan pernyataan-pernyataan dari Penggugat sendiri, berdasarkan fakta tanah objek sengketa yang ditunjuk Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan tanah Alm. NUMAN KUNOM (Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II) berdasarkan Alas Hak Kepemilikan Surat Komisi Untuk mendapat Verklaring kebun tanggal 11 Desember 1969 yang telah ditingkatkan Alas Hak Kepemilikannya berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : AA 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM), dan tanah Alm. NUMAN KUNOM tersebut secara pasti diketahui oleh Penggugat oleh karena pada saat Penggugat Remaja/Pemuda sampai menikah pernah tinggal lama dirumah orang tua Tergugat I Alm. NUMAN KUNOM, dan bahkan Penggugat berangkat menikahpun dari rumah Alm. NUMAN KUNOM;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 Register Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 10 Januari 2017 tersebut berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti, dimana sebagian tanah Penggugat dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008 adalah merupakan tanah milik Alm. N. KUNOM (NUMAN KUNOM) orang tua (ayah) Tergugat I dan Kakek Tergugat II dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Ahli Waris Alm. N. KUNOM (NUMAN KUNOM) berdasarkan Alas Hak Kepemilikan sebagai berikut :

- 1) Surat Komisi untuk mendapatkan Verklaring Kebun tertanggal 11 Desember 1969 diketahui Kepala Kampung Tewang Padjangan E. Gasan, terletak diantara Sungai (sei) Hanau dan Sungai (sei) Manatah Simpang Sungai (sei) Rawi sebelah kiri mudik, Kampung Tewang Padjangan;
- 2) Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970, pada diktum pertama disebutkan Tanah Perwatanan seluas 74.700 m² terletak diantara Sungai (sei) Hanau dan Sungai (sei) Manatah, simpang Sungai (sei) Rawi sebelah kiri mudik, Kampung Tewang Padjangan, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Adm. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah adalah Tanah Milik atas nama N. Kunom (Numan Kunom),



tempat tinggal desa Tewang Padjangan, Ketjamatan Kuala Kurun, Kabupaten Adm. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Tanah tersebut digunakan sebagai perkebunan karet;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dalil Gugatan Penggugat tidak benar Tergugat II menggarap dan menguasai serta melakukan pengerukkan tanah disertai dengan penambangan diatas tanah Penggugat seperti didalilkan Penggugat, oleh karena fakta dilapangan Penggugat sendiri lah yang melakukan tindakan pengerukkan tanah disertai dengan penambangan diatas tanah objek sengketa yang ditunjuk Penggugat dalam perkara a quo;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan ada melakukan pengerukkan tanah disertai penambangan **bukan diatas tanah Penggugat**, dan Tergugat II ada melakukan pengerukkan tanah disertai dengan kegiatan penambangan diatas tanah warisan dari pewaris Alm. NUMAN KUNOM dengan Alas Hak Kepemilikan Surat SuratKomisi untuk mendapatkan Verklaring Kebun tertanggal 11 Desember 1969 diketahui oleh Kepala Kampung Tewang Padjangan E. Gasan dan telah ditingkatkan Alas Hak Kepemilikannya berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970, **tepatnya disebelah Utara Tanah P. Siregar** yakni tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dimaksud Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut hanya didasari pada asumsi dan pernyataan-pernyataan Penggugat sendiri berdasarkan fakta-fakta dan Bukti-bukti sebagai berikut :
 - 1) Bahwa adapun Riwayat asal-usul Perolehan dan Penguasaan Tergugat I terhadap tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah objek sengketa dalam Perkara a quo merupakan Tanah Milik orang tua (ayah) Tergugat I dan Kakek Tergugat II bernama Alm. NUMAN KUMON berdasarkan Alas Hak Kepemilikan sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan diatas kertas segel tahun 1969 Mengetahui Kepala Tewang Padjangan tertanggal 11 Desember 1969 dan telah dilakukan pengukuran atas sebidang tanah kepunyaan Sdr. N. KUNOM pada tanggal 11 Desember 1969 sebagaimana disebutkan dalam Surat Komisi untuk mendapatkan Verklaring Kebun tertanggal



11 Desember 1969 terletak diantara Sungai (sei) Hanau dan Sungai (sei) Manatah Simpang Sungai (sei) Rawi sebelah kiri mudik, Kampung Tewang Padjangan dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Ukuran Tanah :

- Panjang : 450 (empat ratus lima puluh) meter;
- Lebar Sebelah Timur : 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Lebar Sebelah Barat : 60 (enam puluh) meter;

Batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kel. Sundung dan Niun Saha;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan hutan kosong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan hutan kosong;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kel. Niun Saha;

- Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970, pada diktum pertama disebutkan Tanah Perwatan seluas 74.700 m² terletak diantara Sungai Sungai (sei) Hanau dan Sungai (sei) Manatah, simpang Sungai (sei) Rawi sebelah kiri mudik, Kampung Tewang Padjangan, Ketjamatan Kuala Kurun, Kabupaten Adm. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah adalah Tanah Hak Milik atas nama N. Kunom (Numan Kunom), tempat tinggal desa Tewang Padjangan, Ketjamatan Kuala Kurun, Kabupaten Adm. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Tanah tersebut digunakan sebagai perkebunan karet, dengan ukuran tanah sebagaimana gambar kasar tanah yang dimohon yakni sebagai berikut :

- A-B = 180 meter
- A-C = 90 meter
- B-F = 250 meter
- D-E = 60 meter
- E-F = 450 meter

Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan wilayah tanah kebun karet N. KUNOM (NUMAN KUNOM) orang tua (ayah) Tergugat I dan Kakek Tergugat II tersebut, sekarang letak tanah tersebut di Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



- 2) Bahwa dalam Surat Keputusan Mantir Adat Desa Tewang Pajangan Nomor : 15/MA/TP/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 pada bagian Memutuskan huruf (f) disebutkan "Let Sidang Kerapatan Adat Desa Tewang Pajangan tidak bisa mengambil kesimpulan dalam sengketa tanah antara Hernal Kunom dengan Titus Umbuk sebagai terlapor karena kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti-bukti kepemilikan surat yang kuat dan sah. Oleh sebab itu let sidang kerapatan adat kecil Desa Tewang Pajangan meminta kepada Pihak Pelapor dan Terlapor dan Ahli Waris masing-masing supaya menghadirkan Petugas Agraria/Pertanahan untuk mengecek langsung ukuran yang ada ke lapangan sesuai ukuran surat Agraris;
- 3) Bahwa atas Surat Mantir Adat Desa Tewang Pajangan tertanggal 08 Juni 2016 menyerahkan penyelesaian sengketa tanah antara penggugat dan tergugat ke Kedemangan kecamatan kurun, kemudian Kedemangan Kecamatan Kurun melalui Surat Nomor : 65/DKA/KK.IX-16 tanggal 06 September 2016 Perihal : Pengembalian berkas sengketa tanah antara Sdr. Hernal Kunom Vs Titus D.U menyebutkan sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Mantir Adat Desa Tewang Pajangan tertanggal 20 Mei 2016, foto Copy terlampir;
 - b. Foto copy Surat Verklaring a/n N. Kunom (Waris);
 - c. SPT Nomor : 591.1/501/III/Pem 2008 tanggal 31 Maret 2008, Foto Copi terlampir;
- Dengan memperhatikan dari lampiran a s/d c tersebut diatas ternyata Verklaring dan SPT adalah Tumpang Tindih;
- 4) Bahwa dalam Peta/ Gambar Kasar lampiran Surat keputusan Mantir Adat Desa Tewang Pajangan Nomor : 15/MA/TP/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 Tentang Sengketa tanah antara Hernal Kunom (pelapor) dengan Titus D Umbuk dan Peta/Gambar Kasar Lampiran Berita Acara Komisi tanggal 4 Mei 2016, justeru SPT (Surat Pernyataan Tanah) Penggugat lah yang masuk ke lokasi tanah Numan Kunom dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/V/1970 tanggal 3 Maret 1970, akan tidak dijelaskan secara jelas dan tepat berapa ukuran dan luas tanah Numan Kunom tersebut masuk (berada) pada tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat (Hernal Kunom) dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 03 Maret 2008;



Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka untuk itu Penggugat lah yang sebenarnya telah menguasai sebagian tanah Alm. NUMAN KUNOM dengan cara menggarap, kemudian melakukan tindakan pengerukkan tanah disertai dengan penambangan diatas tanah Orang Tua Tergugat I dan Kakek Tergugat II, sehingga dan karenanya paling pantas disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat sendiri;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menguasai tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah objek sengketa dalam Perkara a quo adalah Sah berdasarkan Pembuktian Alas Hak Kepemilikan yang sah yakni Surat Komisi Untuk mendapat Verklaring kebun tanggal 11 Desember 1969 diketahui Kepala Kampung Tewang Padjangan E. Gasan dan telah ditingkatkan Alas Hak Kepemilikannya berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : AA 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM), sehingga dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta tidak ada merugikan Penggugat sedikitpun seperti di dalilkan Penggugat, walaupun Penggugat merasa dirugikan baik secara materil dan imateril adalah merupakan penilaian subjektif dari Penggugat tanpa dasar dan tidak memiliki sumber perhitungan yang jelas, sangat dibuat-buat dan tidak beralasan hukum sama sekali, maka untuk itu tuntutan pembayaran kerugian Materil dan Imateril dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tolak seluruhnya;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan yang melakukan tindakan pengerukkan tanah disertai dengan penambangan diatas tanah objek sengketa yang ditunjuk Penggugat dalam perkara a quo adalah Penggugat sendiri, sehingga dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta tidak ada merugikan Penggugat sedikitpun seperti di dalilkan Penggugat, walaupun Penggugat merasa dirugikan baik secara materil dan imateril adalah merupakan penilaian subjektif dari Penggugat tanpa dasar dan tidak memiliki sumber perhitungan yang jelas, sangat dibuat-buat dan tidak beralasan hukum sama sekali, maka untuk itu tuntutan pembayaran kerugian Materil dan Imateril dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tolak seluruhnya;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan ada melakukan pengerukkan tanah disertai penambangan bukan diatas tanah Penggugat seperti didalilkan Penggugat, melainkan diatas tanah Penggugat seperti didalilkan Penggugat, melainkan diatas tanah warisan dari pewaris Alm. NUMAN



KUNOM dengan Alas Kak Kepemilikan Surat Surat Komisi untuk mendapatkan Verklaring Kebun tertanggal 11 Desember 1969 diketahui Kepala Kampung Tewang Padjangan E. Gasan, dan telah ditingkatkan Alas Hak Kepemilikannya berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970, tepatnya disebelah Utara Tanah P. Siregar yakni tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dimaksud Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Maret 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 591.1/13/III/Pem.2008 tanggal 3 Maret 2008, sehingga dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta tidak ada merugikan Penggugat sedikitpun seperti di dalilkan Penggugat, walaupun Penggugat merasa dirugikan baik secara materil dan imateril adalah merupakan penilaian subjektif dari Penggugat tanpa dasar dan tidak memiliki sumber perhitungan yang jelas, sangat dibuat-buat dan tidak berasal hukum sama sekali, maka untuk itu tuntutan pembayaran kerugian Materil dan Imateril dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tolak seluruhnya;

11. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan selain dan selebihnya serta tuntutan Membayar Uang Paksa (Dwangsoom) dan tuntutan lainnya dari Penggugat tidak perlu diberikan jawaban atau ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya serta tuntutan lainnya tersebut tidak beralasan hukum dan untuk itu Tergugat I dan Tergugat II tolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat kiranya menerima Alasan-alasan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, serta menolak dan/atau menyampingkan semua dalil-dalil Gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Konvensi baik Dalam bagian Eksepsi maupun Dalam Jawaban Pokok Perkara sepanjang analog dan ada relevansinya dianggap terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini dan/atau dianggap sebagai dasar dan pokok-pokok gugatan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Alm. NUMAN KUNOM (N. KUNOM) orang tua (ayah) dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Kakek dari Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi ada mempunyai tanah garapan untuk



kebun karet sebagaimana disebut dalam Surat Pernyataan diatas kertas segel tahun 1969 Mengetahui Kepala Tewang Padjangan tertanggal 11 Desember 1969 dan telah dilakukan pengukuran (melaksanakan Komisi atas sebidang tanah kepunyaan Sdr. N. KUNOM) pada tanggal 11 Desember 1969, sebagaimana disebut dalam Surat Komisi untuk mendapatkan Verklaring Kebun tertanggal 11 Desember 1969, letak tanah diantara Sungai (sei) Hanau dan Sungai (sei) Manatah Simpang Sungai (sei) Rawi sebelah kiri mudik, Kampung Tewang Padjangan dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Ukuran Tanah :

- Panjang : 450 (Empat ratus lima puluh) meter;
- Lebar Sebelah Timur : 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Lebar Sebelah Barat : 60 (enam puluh) meter;

Batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kel. Sundung dan Niun Saha;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan hutan kosong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan hutan kosong;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kel. Niun Saha;

3. Bahwa tanah kebun karet NUMAN KUNOM orang tua (ayah) dari Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Kakek dari Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi (vide angka 2 Rekonvensi) diatas, telah ditingkatkan Alas Hak Kepemilikannya berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/1/1970 tanggal 3 Maret 1970 seluas 74.700 m², letak tanah diantara Sungai (sei) Hanau dan Sungai (sei) Manatah, simpang Sungai (sei) Rawi sebelah kiri mudik, Kampung Tewang Padjangan, Ketjamatan Kuala Kurun, Kabupaten Adm. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah sebagaimana gambar kasar tanah yang dimohon sebagai berikut:

A – B = 180 meter

A – C = 90 meter

B – F = 250 meter

D – E = 60 meter

E – F = 450 meter

4. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan wilayah tanah kebun karet NUMAN KUNOM orang tua (ayah) dari Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Kakek dari Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi (vide angka 2 jo angka 3 Rekonvensi) tersebut diatas, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengetahui NUMAN KUNOM menggarap tanah tersebut dan dijadikan tempat berladang serta dijadikan sebagai berkebun karet sejak tahun 1966 oleh karena Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi pada waktu kecil ikut membersihkan tanah tersebut, akan tetapi seiring berjalannya waktu pada musim kemarau pohon karet yang ditanami diatas tanah tersebut habis terbakar dan sekarang dilokasi tanah tersebut dijadikan sebagai tempat menambang emas;
6. Bahwa demikian juga halnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengetahui tanah kebun karet orang tua (ayah) Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi bernama NUMAN KUNOM (vide angka 2 dan angka 3 Rekonvensi) tersebut diatas, oleh karena pada saat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Remaja/ Pemuda sampai menikah pernah tinggal lama dirumah orang tua Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi bernama NUMAN KUNOM, dan bahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berangkat menikahpun dari rumah Alm. NUMAN KUNOM (Orang Tua Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi);
7. Bahwa selama hidup orang tua (ayah) Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menguasai tanah kebun karet (vide angka 2 dan angka 3 Rekonvensi) tersebut diatas, Tanah Kebun Karet tersebut secara terus menerus selalu dipelihara dan dibersihkan bersama anak-anaknya dan pada waktu itu belum ada jalan umum kabupaten serta tidak pernah ada perselisihan dengan siapapun dan/ atau orang lain mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut sebagai kepunyaannya sampai dengan orang tua (ayah) Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi meninggal dunia;
8. Bahwa selanjutnya setelah orang tua Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi meninggal dunia tanah tersebut selalu dikuasai dan dibersihkan oleh Ahli Warisnya dan Bukti Alas Hak Kepemilikan Tanah tersebut berupa Surat Pernyataan diatas kertas segel tahun 1969 tertanggal 11 Desember 1969, Surat Komisi untuk mendapatkan Verklaring Kebun tertanggal 11 Desember 1969 diketahui oleh Kepala Kampung Tewang Padjangan E. Gasan serta Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) sepengetahuan Ahli Waris lainnya dititipkan kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa disamping Alm. NUMAN KUNOM meninggal harta warisan berupa sebidang tanah tersebut dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970, Alm. NUMAN KUNOM juga meninggal Ahli waris masing-masing sebagai :

Ahli waris dari Perkawinan antara Alm.NUMAN KUNOM dengan Alm. BERTA (Istri Pertama) yakni sebagai berikut:

1. TONGOS N. KUNOM;
2. KAMBANG N. KUNOM;
3. SIWUNG N. KUNOM;
4. JENTA N. KUNOM;
5. HINING N. KUNOM;
6. MAMPUNG N. KUNOM;
7. BAKAL N. KUNOM;

Ahli waris dari Perkawinan antara Alm.NUMAN KUNOM dengan Alm. YULIA R. LABIH (Istri Kedua) yakni sebagai berikut :

1. BUNGEH N. KUNOM;
2. TALIH N. KUNOM;
3. ASIE N. KUNOM;
4. NATALIS N. KUNOM;
5. LAWIN N. KUNOM;
6. MUNIKA N. KUNOM;

Bahwa ahli waris dari Perkawinan antara Alm.NUMAN KUNOM dengan Alm.BERTA (Istri Pertama) dan Alm. YULIA R. LABIH (Istri Kedua) tersebut diatas, yang sudah meninggal dunia yakni :

1. TONGOS N. KUNOM;
2. SIWUNG N. KUNOM;
3. JENTA N. KUNOM;
4. TALIH N. KUNOM;
5. ASIE N. KUNOM;

10. Bahwa pada 9 April 2002 sesuai Berita Acara Komisi Tanah Nomor : 591.1/30/IV/Pem.2002 diketahui oleh Kepala Desa Tewang Pajangan telah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap tanah harta warisan berupa sebidang tanah seluas 74.700 m2 dengan bukti kepemilikan berupa Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengukur kembali tanah tersebut, maka sesuai dengan ukuran Agraria tahun Sehingga tidak merembet kedaerah/ wilayah orang lain yang berbatasan (Luise TH. Janan);
 - Menentukan Patuk batasan dengan Luise TH. Janan;
 - Menetapkan, tidak ada perubahan pada surat Agraria, sesuai dengan peta/ gambar kasar tanah tersebut;
11. Bahwa sekitar tahun 2016 tepatnya pada tanggal 20 April 2016 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (saudara sepupu sekali Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) yang dulunya pada waktu Remaja/ Pemuda pernah tinggal lama di rumah Alm. NUMAN KUNOM sampai menikah dan bahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berangkat menikahpun dari rumah Alm NUMAN KUNOM (Ayah Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi), melaporkan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi (Anak kandung Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi) kepada Kepala Daerah Tewang Pajangan dengan tuduhan menyerobot, menggarap, menambang emas, merusak lingkungan tanah milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
12. Bahwa atas laporan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut selanjutnya Kepala Desa Tewang Pajangan sesuai dengan Surat Nomor : 140/44/IV/Pem. 2016 meminta Mantir Antar Desa Tewang Pajangan untuk menyelesaikannya dan hasil Keputusan Mantir Adat Desa Tewang Pajangan sebagaimana dalam putusnya Nomor 15/MA/TP/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 pada bagian Memutuskan huruf (f) disebutkan "Let Sidang Kerapatan Adat Desa Tewang Pajangan tidak bisa mengambil Kesimpulan dalam sengketa tanah antara Hernal Kunom dengan Titus Umbuk sebagai terlapor karena kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti-bukti kepemilikan surat yang kuat dan sah. Oleh sebab itu let sidang kerapatan adat kecil Desa Tewang Pajangan meminta kepada Pihak Pelapor dan Terlapor dan Ahli Waris masing-masing supaya menghadirkan Petugas Agraria/ Pertanahan untuk mengecek langsung ukuran yang ada ke lapangan sesuai ukuran surat Agraris;
13. Bahwa selanjutnya Mantir Adat Tewang Pajangan melalui Surat Nomor : 18/MA/TP/IV/2016 tanggal 08 Juni 2016 Perihal Surat Pengantar Gugatan Banding Sengketa Tanah antara antara HEPI TUAH penerima kuasa dari HERNAL KUNOM vs TITUS D. UMBUK menyerahkan penyelesaian sengketa tanah kepada Kedamaian Kurun, dan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas melalui Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/DKA/KK.IX-16 tanggal 06 September 2016 mengembalikan berkas sengketa tanah dengan alasan ternyata tanah verklaring dan SPT adalah Tumpang Tindih;

14. Bahwa setelah Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mencermati dengan Seksama Keputusan Mantir Adat Desa Tewang Pajangan Nomor : 15/MA/TP/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana Peta/ Gambar Kasar Tanah Milik : Hernal Kunom SPT dan Milik Numan Kunom Agraria di KM 3 Jalan Kabupaten (Terlampir dalam Putusan tersebut), ternyata diketahui Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan penyerobotan dan menguasai sebagian tanah Warisan dengan Alas Hak Kepemilikan berupa Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM), akan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan pasti dalam Surat Keputusan Keputusan Mantir Adat Desa Tewang Pajangan Nomor : 15/MA/TP/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 berapa ukuran luasan tanah yang diserobot dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
15. Bahwa selain Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan penyerobotan dan menguasai sebagian tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga melakukan tindakan pengerukan tanah disertai dengan penambangan emas diatas tanah tersebut, dan setelah dilakukan pengukuran oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dapat diketahui ukuran tanah yang dikuasai disertai dengan tindakan pengerukkan tanah dan penambangan emas diatas tanah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yakni dengan ukuran Pajang kurang lebih 75 meter dan lebar kurang lebih 142 meter atau seluas kurang lebih 10.650 m² (sepuluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan dalam Rekonvensi ini disebut sebagai tanah objek sengketa;
16. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menggarap dan menguasai serta melakukan tindakan pengerukkan tanah dan penambangan emas terhadap sebagian tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : A 99/H/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) dengan ukuran luas kurang lebih 10.650 m² (sepuluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tanpa seijin dari Ahli Waris Alm. NUMAN KUNOM adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Ahli Waris Alm. NUMAN KUNOM sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", kemudian dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari Perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) criteria perbuatan melanggar hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa dari ke Empat criteria ini adalah bersifat alternative, tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, sehingga apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/ terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu perbuatan melawan hukum, tetapi dapat saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada, (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Bahwa atas uraian tersebut Perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daa) yang menimbulkan kerugian bagi Ahli Waris Alm. NUMAN KUNOM, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat dimintakan pertanggung jawaban yakni harus tuntut dan mentaati isi Putusan dalam perkara ini;



17. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menggarap dan menguasai serta melakukan tindakan Pengerukkan tanah dan penambangan emas terhadap sebagian tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) dengan ukuran luas kurang lebih 10.650 m² (sepuluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Ahli Waris Alm. NUMAN KUNOM yakni sebagai berikut :

- 1) Kerugian Materil sebagai akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menguasai disertai dengan tindakan Pengerukkan tanah dan Penambangan emas sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan yakni sebesar Rp. 1.200.000.000- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 2) Kerugian Imateril sebagai akibat tercemarnya nama baik Alm. NUMAN KUNOM dan Ahli Warisnya dan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari timbulnya perkara a quo yakni sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

18. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini mempunyai nilai serta untuk menjamin pembayaran tuntutan ganti rugi Materil dan Imateril dikemudian hari, maka mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yakni terhadap harta kekayaan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi seperti rumah pribadi milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terletak di Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan harta lainnya yang nilainya ditaksir sama dengan tuntutan ganti rugi Materil dan Imateril yang diajukan dalam Rekonvensi ini;

19. Bahwa selanjutnya agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat mematuhi dan/ atau memenuhi isi putusan dengan baik dan sempurna serta menjamin Gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia, maka untuk itu mohon Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;



20. Bahwa ada kekhawatiran bagi Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Konvensi dimana Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan orang-orang suruhannya akan melakukan kegiatan penyerobotan tanah untuk memperluas tanah sengketa, dan selanjutnya melakukan tindakan Pengerukkan tanah disertai dengan penambangan emas dan/ atau tindakan lainnya terhadap tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) yang sekarang dikuasai Ahli Warisnya, maka untuk itu Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Konvensi, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan/ atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah Alm. NUMAN KUNOM dengan Alas Hak Kepemilikan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) tersebut;

21. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Konvensi dalam perkara a quo adalah didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat, maka sudah sewajarnya apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoer bij voora*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan upaya hukum Kasasi dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

22. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta-fakta dan Bukti-bukti yang kuat, maka beralasan bila dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Gugatan Rekonvensi, selanjutnya Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo mengabulkan Gugatan Rekonvensi a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon dapat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Dalam Provisi :

Bahwa untuk menjaga tanah Obyek sengketa tetap dalam keadaan dan kondisi seperti semula, maka tidak berlebihan kiranya Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Konvensi mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan/ atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk tidak melakukan aktifitas atau tindakan dalam bentuk apapun yang dapat merubah dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Ahli Waris Alm. NUMAN KUNOM;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Pripinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tertanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) beserta lampirannya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan N. KUNOM (NUMAN KUNOM) adalah Pemilik Sah atas sebidang tanah dengan Alas Hak Kepemilikan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Pripinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/I/1970 tertanggal 3 Maret 1970 seluas 74.700 m² terletak diantara Sungai (sei) Hanau dan Sungai (sei) Manatah Simpang Sungai (sei) Rawi sebelah kiri mudik, Kampung Tewang Padjangan, Ketjamatan Kuala Kurun,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Adm. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah sebagaimana gambar kasar tanah yang dimohon sebagai berikut :

A – B = 180 meter

A – C = 90 meter

B – F = 250 meter

D – E = 60 meter

E – F = 450 meter

Dan sekarang letak tanah tersebut di Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Menyatakan bahwa :

1. TONGOS N. KUNOM
2. KAMBANG N. KUNOM
3. SWUNG N. KUNOM
4. JENTA N. KUNOM
5. HINING N. KUNOM
6. MAMPUNG N. KUNOM
7. BAKAL N. KUNOM
8. BUNGEH N. KUNOM
9. TALIH N. KUNOM
10. ASIE N. KUNOM
11. NATALIS N. KUNOM
12. LAWIN N. KUNOM
13. MUNIKA N. KUNOM;

Adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. NUMAN KUNOM;

6. Menyatakan tanah dimaksud Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Pripinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/V/1970 tertanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) adalah Harta Warisan dari Pewaris Alm. NUMAN KUNOM;
7. Menyatakan semua Ahli Waris Alm. NUMAN KUNOM berhak atas Tanah Warisan dimaksud Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Pripinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/V/1970 tertanggal 3 Maret 1970;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyerobot dan menguasai sebagian tanah serta melakukan tindakan Pengerukan tanah dan Penambangan Emas diatas tanah dimaksud Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Pripinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/V/1970 tertanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) dengan Ukuran Pajang kurang lebih 75 meter dan lebar

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 142 meter atau seluas kurang lebih 10.650 m² (sepuluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) adalah tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Ahli Waris NUMAN KUNOM melalui Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi yakni :

1) Kerugian Materil sebagai akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menguasai serta melakukan tindakan Pengerukkan tanah dan penambangan emas sejak tahun 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ini yakni sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

2) Kerugian Imateril sebagai akibat tercemarnya nama baik Alm. NUMAN KUNOM dan Ahli Warisnya dan segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini yakni sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan/ atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali Tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Pripinsi Kalimantan Tengah Nomor : A 99/H/W/1970 tertanggal 3 Maret 1970 atas nama N. KUNOM (NUMAN KUNOM) kepada Ahli Waris NUMAN KUNOM melalui Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban hak dan syarat apapun;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;

12. Mengabulkan Sita Jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yakni terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terletak di Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

13. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan Pengadilan Palangka Raya dalam perkara ini terhadap seluruh



harta kekayaan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi termasuk Tanah dan Bangunan Rumah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terletak di Desa Tewang Pajangan dan harta lainnya nilainya ditaksir sama dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau upaya huku lainnya dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang se-Adil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Juni 2017 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard – NO*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.351.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Juni 2017 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Plk sebagaimana dimaksud dalam akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Surat memori banding tertanggal 20 Juli 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Agustus 2017 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN Plk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 10 Agustus 2017, dan telah pula memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Plk sebagaimana dalam Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2017;



Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya antara lain mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Plk keliru dan salah dalam menilai bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak dikarenakan adanya penilaian bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yakni T/PR-2 dan T/PR-3 dan tidak mempertimbangkan bukti surat Pembanding semula Penggugat yakni bukti P-6, P-7, P-8;
2. Bahwa judex factie yang mempertimbangkan bahwa objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat melainkan juga oleh ahli waris Numan Kumon (alm) adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan fakta persidangan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Pembanding semula Penggugat secara nyata dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;
3. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan bukti surat P-1, P-2, P-10, P-11 yang secara jelas tertera bahwa Terbanding I semula Tergugat I adalah pihak berbatasan sebelah utara dan keterangan saksi Guardadi, Parorot Siregar, Yusri Ganti, Darmadi dan Leonhard Manan yang membuktikan secara sah bahwa objek sengketa secara nyata dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam surat kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan keberatan banding yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Juni 2017 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Plk, surat memori banding dan surat kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis hakim tingkat pertama,



oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Juni 2017 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Plk dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Juni 2017 Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 6 November 2017 , yang terdiri dari **UMBU JAMA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis, dengan **SUCIPTO, SH.MH** dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, SH. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 September 2017 Nomor 46 / Pen.PDT / 2017 / PT. PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 13 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **GINTER SH,** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

SUCIPTO, SH.MH

UMBU JAMA,SH

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH. MH

Panitera Pengganti,

G I N T E R, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,00 |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp 139.000,00 |

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).